

# Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

## Standar Pelayanan Klinik Kulit dan Kelamin RSUD Cilegon

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP (Umum dan BPJS)
2. Kartu BPJS Kesehatan (peserta BPJS)
3. Surat Rujukan (peserta BPJS)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072). 2. Keputusan Menteri Kesehatan No 129/Menkes-SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 3. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060/KeP.494-Org/2014 Tentang SPM RSUD Kota Cilegon
2.	Produk Layanan	Pelayanan Klinik Kulit dan Kelamin
3.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas /KTP (Umum dan BPJS) 2. Kartu BPJS Kesehatan (peserta BPJS) 3. Surat Rujukan (peserta BPJS)
4.	Prosedur	1. Pasien mendapatkan SEP (BPJS) atau Registrasi (umum) 2. Menuju klinik kulit dan kelamin 3. Pemeriksaan berkas di petugas administrasi 4. Assesment awal oleh perawat 5. Pemeriksaan dokter
5.	Waktu Pelayanan	120 menit
6.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum - Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 2. Pasien JKN : Permenkes RI No. 6 Tahun 2018
7.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : 1) rsud@mail.cilegon.go.id 2) rsud_cilegon@yahoo.com 2. Kotak Saran 3. Central Layanan Informasi dan Pengaduan (CLIPEN) Telp : (0254) 330461 Ext. 101 4. Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta (SIPP) 5. Website : <a href="http://rsud.cilegon.go.id">http://rsud.cilegon.go.id</a>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana : 1. Ruang tunggu pasien 2. Sistem Antrian Elektronik 3. Ruang Klinik 4. Ruang Laktasi 5. Wastafel 6. Handrub 7. Lift 8. Seperangkat komputer 9. Mikrofon 10. Woodlamp Alat Kesehatan : 1. Bed Pasien 2. Tangga tempat tidur 3. Lampu Tindakan 4. Mikroskop 5. Optrisor 6. Minor Set 7. Cauter
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin 2. Perawat terlatih 3. Administrasi
10.	Pengawasan Internal	Satuan Pengawas Internal (SPI) Wadir Pelayanan Bidang Pelayanan Medik
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin 1 orang 2. Perawat 1 orang 3. Administrasi 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Melayani sesuai SPO 2. Hospital by Law 3. Terakreditasi Paripurna 4. Sterilisasi alat di Central Sterile Supply Departemen (CSSD)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Identifikasi Potensial Hazard program K3 2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 3. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 4. Tim Tanggap Darurat 5. Tim Medis Reaksi Cepat (TMRC)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Standar Pelayanan Minimal (SPM), 2. Survey Kepuasan Pelanggan dan Kecepatan Pelayanan 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Grading Perawat (Komite Keperawatan) 5. Evaluasi Kinerja Dokter (Komite Medis)

1. Pasien mendapatkan SEP (BPJS) atau Registrasi (umum)
2. Menuju klinik kulit dan kelamin
3. Pemeriksaan berkas di petugas administrasi
4. Assesment awal oleh perawat
5. Pemeriksaan dokter

### Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

120 Menit

Jangka waktu penyelesaian 120 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013
2. Pasien JKN : Permenkes RI No. 6 Tahun 2018

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Klinik Kulit & Kelamin

### Pengaduan Layanan

1. Email: 1.) [rsud@mail.cilegon.go.id](mailto:rsud@mail.cilegon.go.id)  
2.) [rsud\\_cilegon@yahoo.com](mailto:rsud_cilegon@yahoo.com)
2. Kotak Saran
3. Central Layanan Informasi dan Pengaduan(CLIPEN) Telp : (0254) 330461 Ext. 101
4. Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta (SIPP)
5. Website : <http://rsud.cilegon.go.id>